



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANJARANYAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5);
- 21.

- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pendirian
22. Badan Usaha Milik Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2015 Nomor 180/11);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur
23. Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2016 Nomor 180/04);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2018 Nomor 180/05);
24. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 2);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun
25. 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 05);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
26. Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2020 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 06);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan
27. Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan
28. Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 8);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
29. Pendapatan dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun 2020 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 9);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun 2020 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
31. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2020 Nomor 3);
- Peraturan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang
32. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun 2020 (Berita Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 2);
- Peraturan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Nilai Nominatif Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan
33. dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun 2020 (Berita Desa Banjaranyar Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

Dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANJARANYAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2020) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjaranyar Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.869.589.772,00
b. berkurang/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.869.589.772,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.873.752.379,00
b. berkurang/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.873.752.379,00
(Defisit) setelah perubahan	Rp	(4.162.607,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	35.923.088,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	35.923.088,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp	31.760.481,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	31.760.481,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	4.162.607,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan bencana non alam Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), diadakan Perubahan Kedua Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa melalui penggeseran Belanja untuk kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 20 April 2020

Kepala Desa Banjaranyar,

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 21 April 2020
Sekretaris Desa

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 4 TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR



SUKIRSO, S.E.